

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perjanjiannya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perjanjian pengangkutan barang dimana perjanjian ini banyak digunakan oleh pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian pengangkutan ini dapat membantu pihak pengirim maupun pihak penerima dalam mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan prinsipnya pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat secara tertulis yang disebut carter.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang /atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan barang merupakan salah satu bentuk perikatan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia, karena menjadi landasan utama dalam hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut dalam aktivitas distribusi barang.

Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya modal pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan (raya) dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara.

Dalam praktiknya, pengangkutan barang melibatkan resiko mulai keterlambatan, kerusakan, hingga kehilangan muatan yang berdampak langsung pada kepentingan ekonomi pihak pemilik barang. Oleh karena itu hukum pengangkutan berfungsi untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak serta menetapkan tata cara pertanggungjawaban ketika resiko-resiko itu terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan”.¹

Menurut ketentuan Pasal 468 KUHD, pengangkut menjanjikan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti rugi karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya kecuali pengangkut bisa membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barang sendiri akibat kesalahan pengirim. Pengangkut bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya dan terhadap benda yang digunakan dalam pengangkutan itu. Namun, dalam praktiknya, sering kali pengangkut menghindari tanggung jawab dengan alasan keadaan memaksa atau karena kesalahan pihak ketiga.

Selain itu, asas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dikaitkan dengan perjanjian pengangkutan apabila terjadi kehilangan barang, pengangkut harus bertanggung jawab sesuai isi perjanjian. Jika terjadi kelalaian atau tindakan melawan

¹Wawan susilo “ perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan barang angkutan darat “ *jurnal hukum*, volume 2, no 1, maret 2015, hlm 48.

hukum, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pengangkutan merupakan salah satu persoalan yang sering muncul ketika pengangkut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian atau bertindak lalai sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak pengirim. Tindakan seperti tidak menyerahkan barang, menghilangkan muatan, atau melakukan pengalihan barang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan kepentingan hukum pemilik barang dan melanggar standar penyelenggaraan pengangkutan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, latar belakang ini menekankan urgensi untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara akademik putusan-putusan hakim yang terkait dengan sengketa pertanggung jawaban pengangkut terhadap hilangnya barang milik perusahaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum perjanjian pengangkutan di Indonesia.

Berikut ini penulis menjelaskan data barang yang hilang berdasarkan data dibawah ini:

Table 1

Data Perkara Perdata Antara Pemilik Barang Dengan Pengangkutan Barang dipengadilan

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 127/Pdt.G/2016/ PN Btm	PT Citra Shipyard	PT Prospera Nusa Pratama	Perbuatan Melawan Hukum	1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini ; 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat; 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat baik terhadap kerugian material dan immaterial secara tunai yaitu sebagai berikut: - Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar, : SGD \$	MENGADILI: Dalam eksepsi : - Menolak eksepsi tergugat Dalam pokok perkara : 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya. Yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sebesar Rp. 561.000.-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Belum inkracht

						22,035.08 [Dua puluh dua ribu tiga puluh lima dollar singapura dan delapan sen] apabila dikurskan mata uang rupiah [SGD \$ 1,- / Rp. 9.500,-] maka menjadi sebesar total : Rp 209.333 [Dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah]. - Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang didapat dari Penggugat dengan bunga sebesar : 7 % atau Rp. 14.653.328.- [Empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah] yang dihitung sejak gugatan didaftarkan
--	--	--	--	--	--	---

						sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat, uang sebesar : Rp. 3.000.000.000,- [Tiga milliard rupiah. 5. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak “ Conservatoir Beslag “ sebagaimana dimaksud Pasal : 226 HIR, 260 Rbg, atas kepemilikan miliknya TERGUGAT secara sah dan berharga, yaitu jenis : MOBIL TRAILER No.Pol : BP 9225 ZD; 6. Menyatakan PUTUSAN dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu [Uitvoerbaar bij Voraad] walaupun ada Verzet,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ; 7. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .				
2	Nomor 132/PDT/2017/P T PBR	PT Citra shipyard	PT Prosenta Nusa Pratama	Perbuatan Melawan Hukum			MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negri Batam tanggal 11 januari 2017 Nomor : 127/Pdt.G/2016/PN Btm, yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum pembanding/semulah penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar	Belum Inkracht		

3.	Nomor 3331 K/Pdt/2018	PT Citra Shipyard	PT Prospera Nusa Pratama	Perbuatan Melawan Hukum		Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);	Inkracht
MENGADILI: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA SHIPYARD tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/ 2017/PT.PBR tanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 11 Januari 2017; MENGADILI SENDIRI: Dalam eksepsi : - Menolak eksepsi tergugat; Dalam Pokok Perkara :							

							1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat baik terhadap kerugian materiil secara tunai yaitu, sebagai berikut : - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil, sebesar : SGD \$ 22,035.08 (dua puluh dua ribu tiga puluh lima dollar singapura dan delapan sen) apabila dikurskan mata uang rupiah (SGD \$ 1,-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								/Rp9.500,00) maka menjadi sebesar total : Rp209.333.260,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah); - Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang didapat dari Penggugat dengan bunga sebesar: 6 % per tahun atau Rp12.559.995,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan dalam	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	
Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025								

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa barang yang hilang dan diperkarakan berupa material Slip Plate sebanyak 9 mm x 8 x 30 [blasting 1 side] = 2 lembar [perhitungan harga = SGD \$ 1,327.88 X 2 lembar = SGD \$ 2,655.76] ; 9 mm x 8 x 30 [blasting 2 side] = 14 lembar [perhitungan harga = SGD \$ 1,367.88 X 14 lembar = SGD \$ 19,150.32] ; dan Flat Bar sebanyak 12 mm x 75 x 6 m [blasted] = 5 batang [perhitungan harga SGD \$ 45,8 x 5 = SGD \$ 229] ;.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menentukan untuk merumuskan dengan judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perkara Hilangnya Barang Milik Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Pengangkut”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?
2. Mengapa judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui alasan judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahwa kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Hilangnya Barang Milik Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Pengangkut.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Putusan Pengadilan Dalam Perkara Hilangnya Barang Milik Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Pengangkut.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perkara Hilangnya Barang Milik Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Pengangkut”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh

orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai acuan,hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nama : Maris Marlini Benggu
Nim : 20310087
judul : Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perspektif Hukum Perjanjian
Rumusan : 1) Bagaimanakah bentuk kesalahan dari perusahaan masalah pengirim terhadap kerusakan barang?
2) Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang?
- 2) Nama : Nehemia David Luase
Nim : 20310208
judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha
Rumusan : a. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana masalah pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha ?
b. Apa saja bentuk tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha?
c. Apa akibat hukum tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha?

- 3) Nama : Dyene Scholastica Caroline Manafe
Nim : 20310030
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkutan Pangan Jenis Sembako Asal Malaysia Yang Masuk Ke Indonesia Tanpa Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan
Rumusan : Mengapa terjadi pengangkutan pangan jenis sembako asal masalah Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan?
4) Nama : Simon Petrus Benu
Nim : 18310111
Judul : Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan BBM
Rumusan : 1) Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana Masalah pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)?
2) Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan BBM terhadap pelaku dan Negara?

E. Metode penelitian

1. Sifat penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Alasan *Judex Facti*

Menyatakan Gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima Dan Alasan Judex Juris Mengabulkan Gugatan Pengugat Untuk Sebagian.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Alasan judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan.

4. Jenis data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya.

Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang dan peraturan pemerintah
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - d) Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Putusan pengadilan
 - a) Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Btm
 - b) Nomor 132/PDT/2017/PT PBR
 - c) Nomor 3331 K/Pdt/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan . Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara Deskriptif kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya untuk menjawab masalah penelitian.